

Implikasi Pengaturan Tata Hukum di Indonesia terhadap Supremasi Hukum

Barly Harly Siregar¹, Bunga Nur Qomariah², Ardita Syahputri³, Almiftahul Jannah Ritonga⁴, Deby Octafiani Putri⁵, Putra Pamungkas⁶, Khairul Hidayah⁷, Rifai Fadillah⁸, Muhammad Kholis⁹, Hafidz Muhammad Hidayah¹⁰, Muhammad Azis¹¹, Fahrul Ramadhan Lubis¹².

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

*bungaqomariah@gmail.com*²

ABSTRACT

The rule of law in the current era of democratization is one of the demands that must be implemented in the context of transparency in the handling of legal cases in social, national and state life. Impeachment is the process of dismissing the President and/or Vice President during their term of office which involves three state institutions, namely the DPR, the Court. The Constitution, and the MPR where the results of impeachment carried out by one of these three institutions have a legal relationship and influence each other. The Constitutional Court's decision provides a juridical interpretation of the DPR's accusations regarding violations of the law and disgraceful acts committed by the president and/or vice president and/or it is proven that the president and/or vice president no longer fulfills the requirements to be president and/or vice president.

Keywords : *Impeachment, Rule of law, Violation of Law.*

ABSTRAK

Supremasi hukum dalam era demokratisasi dewasa ini merupakan salah satu tuntutan yang harus dilaksanakan dalam rangka transparansi penanganan kasus hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Impeachment merupakan proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya yang melibatkan tiga lembaga negara yaitu DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR dimana hasil dari impeachment yang dilakukan salah satu dari ketiga lembaga tersebut saling memiliki hubungan hukum dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat memberikan tafsir yuridis atas tuduhan DPR mengenai pelanggaran hukum serta perbuatan tercela yang dilakukan presiden dan/atau wakil presiden dan/atau terbukti bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Keywords : Impeachment, Supremasi hukum, Pelanggaran Hukum.

PENDAHULUAN

Supremasi hukum dalam era demokratisasi dewasa ini merupakan salah satu tuntutan yang harus dilaksanakan dalam rangka transparansi penanganan kasus hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Istilah supremasi hukum seringkali dikonotasikan dengan pemahaman sebutan yang menjadikan hukum sebagai panglima, artinya segala permasalahan hukum wajib diselesaikan melalui institusi penegak hukum yang berwenang. Para aparat penegak hukum berkewajiban dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penegakkan hukum secara tegas, konsekuen, dan konsisten dalam segala bentuk perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh masyarakat.

Penegakkan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat, baik sebagai usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum pidana. Dalam perkara penegakkan hukum pidana di Indonesia, ada dua landasan hukum yang dipakai,

yaitu landasan hukum formil dan landasan hukum materiil. Landasan hukum formil adalah hukum yang dijadikan landasan tentang tata cara melakukan penegakkan hukum pidananya, atau tata aturan yang harus dipakai dalam proses penegakkan hukum pidana materiilnya (KUHP dan peraturan hukum pidana lainnya).

Tata aturan atau tata cara beracara (penyidikan, penuntutan, mengadili) itu harus dimulai dari awal penegakkan hukum materiilnya. Kata harus, diartikan sebagai sesuatu yang harus diikuti. Yang harus tunduk terhadap tata aturan proses penegakkan hukum pidana ini adalah semua institusi Negara yang tunduk kepada aturan hukum itu atau semua aparatur Negara penegak hukum, yaitu penyidik Polri dan setiap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), jaksa, dan hakim.² Adapun landasan hukum materiil adalah aturan perundang-undangan yang menjadi objek penegakkan hukum pidana, antara lain KUHP dan peraturan-peraturan lainnya yang mengklasifikasikan dirinya masuk dalam ranah pidana. Dalam pedoman pelaksanaan KUHAP telah jelas ditentukan bahwa tujuan dari penegakkan hukum pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum pidana yang diatur secara jujur dan tepat. Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi yang berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukumpidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.³ (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu)

Dalam rangka penegakkan hukum, apabila terjadi suatu peristiwa yang diduga atau patut diduga merupakan tindak pidana, maka aparat hukum wajib melakukan berbagai tindakan sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan yang dimaksud adalah melakukan penyelidikan oleh penyidik dan kemudian diteruskan dengan penyidikan sebagai suatu tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

METODE PENELITIAN

Sehubungan dengan penelitian ini metode yang peneliti gunakan disini yaitu metode penelitian berjenis kualitatif kepustakaan. Data yang dikumpulkan melalui sumber buku primer atau jurnal penelitian yang sangat relevan. Adapun sumber yang dijadikan rujukan berkaitan dengan implikasi pengaturan tata hukum di Indonesia terhadap supremasi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam sistem Ketatanegaraan yang berlaku di negara manapun impeachment merupakan sebuah proses awal dari lembaga perwakilan atau parlemen yang secara resmi mengajukan dakwaan terhadap pejabat tinggi negara, karena adanya tuduhan pelanggaran hukum sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar atau Konstitusi negara yang bersangkutan. Di dalam UUD Tahun 1945 pada Pasal 7B ayat (1) disebutkan; Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan

memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa alasan DPR untuk mengajukan permohonan impeachment ke Mahkamah Konstitusi dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama; merupakan alasan yang lebih bersipat mengandung watak hukum atau lebih bersipat yuridis, yaitu apabila ada dugaan atau pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela. Dalam hal alasan ini yang dikemukakan oleh DPR untuk mengajukan impeachment alasan tersebut harus dikuatkan dengan menguraikan secara jelas dan rinci mengenai jenis, tempat dan waktu mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kedua; merupakan alasan non yuridis atau alasan yang lebih bersipat teknis administratif ketatanegaraan, yaitu apabila DPR menganggap bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD Tahun 1945. Dalam hal alasan ini yang dikemukakan untuk mengajukan permohonan impeachment harus diuraikan secara jelas syarat mana saja yang tidak dipenuhi lagi oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut.

Dalam kaitan itu Presiden dan atau Wakil Presiden memiliki legitimasi yang kuat karena dipilih secara langsung oleh rakyat, dengan legitimasi yang kuat ini menyebabkan Presiden tidak bisa dijatuhkan oleh DPR dengan alasan politik, oleh karena itu Presiden hanya dapat diberhentikan ditengah masa jabatannya, berdasarkan alasan-alasan pemberhentian jabatan dan melalui tata cara pemberhentian (impeachment procedure) yang ditentukan dalam Konstitusi⁷. Tegasnya Presiden hanya bisa diberhentikan melalui mekanisme impeachment sebagai konsekwensi dianutnya paham konstitusionalisme. Dalam hal pelaksanaan impeachment ini meskipun membawa konsekwensi politis berupa pemberhentian jabatan, namun pada dasarnya alasan-alasan dan tata cara pemberhentian Presiden berwatak legal konstitusional dan Yudisial. Watak legal Konstitusional berupa alasan-alasan non politis dalam pemberhentian tersebut, sedangkan watak yudisial ditandai oleh proses peradilan di arena politik atau lebih tepat dengan sebutan proses peradilan hukum tata negara.

Dari segi proses dan mekanismenya pelaksanaan impeachment terbagi dalam dua jalur, jalur pertama dilakukan melalui proses politik dan jalur kedua melalui proses hukum. Jalur proses politik berawal dari adanya dugaan oleh DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7A UUD Tahun 1945. Dugaan tersebut muncul berdasarkan pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPR sehingga DPR menggunakan haknya untuk melakukan penyelidikan yang pada akhirnya penggunaan hak ini berujung pada pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pendapat DPR tersebut yang sebenarnya merupakan hasil dari proses politik kemudian diteruskan menjadi Proses hukum. Jalur proses hukum ini ditempuh dengan cara mengajukan pendapat DPR tersebut ke Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memberi putusan hukum dengan memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR tersebut. Apabila putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut membenarkan pendapat

DPR,

Periksa Pasal 7A-7B jo. Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 Pasca Amandemen. Bandingkan dengan ketentuan sebelum Amandemen Pasal 8 jo. Penjelasan UUD Negara Indonesia, bagian tentang Sistem Pemerintahan Negara angka VII dan V. Perhatikan alasan non-politis pada Pasal 7A, watak Yudisial ditandai dengan keterlibatan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat. Maka DPR meneruskan usul impeachment tersebut disertai putusan Mahkamah Konstitusi ke MPR sebagai lembaga pemutus terakhir yang berarti bahwa mekanisme impeachment berubah kembali menjadi proses politik. Pada satu sisi jika diamati secara seksama, mekanisme proses impeachment yang demikian terlihat dengan jelas bahwa kecenderungan MPR menjadi lembaga yang super body yang dapat meyalahgunakan kewenangannya menjadi tertutup, sebab kewenangan MPR untuk menjatuhkan Presiden dengan sendirinya dicegah dengan dilibatkannya Mahkamah Konstitusi dalam proses impeachment. Sedang pada sisi lain mekanisme proses impeachment yang demikian merupakan dominasi ranah politik sehingga supremasi hukum menjadi lemah. Idealnya Mahkamah Konstitusi harus diberi penguatan sebagai pemutus terakhir sementara MPR merupakan lembaga yang memberi rekomendasi politik atas pendapat DPR tersebut.

SUPREMASI HUKUM DALAM PERADILAN (POLITIK) HUKUM TATA NEGARA UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PENDAPAT DPR

Dalam pembahasan pada bagian ini uraiannya difokuskan untuk mengkaji dan mencermati peradilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang bebas sebagaimana diuraikan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945 bahwa; Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemerdekaan itu tercermin dari bebasnya kekuasaan kehakiman dari campur tangan kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan lain baik langsung maupun tidak langsung. Salah satu dari pelaksana kekuasaan kehakiman itu adalah Mahkamah Konstitusi yang dalam konteks pembahasan ini diberi kewenangan oleh UUD Tahun 1945 untuk (wajib) memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Dalam kaitan itu pembahasan ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan yang cukup menggelitik yang diajukan oleh MPR sebagaimana dimuat dalam kerangka acuan Focus Group Discussion dengan Tema “Mempertegas Supremasi Hukum Dalam Proses Impeachment” pada halaman 6 point 6 dimuat: “Dalam hal berkaitan dengan pelaksanaan amanat Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga atau institusi yang memberi keputusan hukum tetap yang bersifat final dan mengikat atas pengusulan impeachment tersebut. Namun dengan dikembalikannya lagi keputusan usul impeachment kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat berarti usul impeachment tersebut menjadi domain dan keputusan politik sehingga berpotensi mengesampingkan aspek-aspek hukum yang krusial sebagaimana yang telah digali oleh Mahkamah Konstitusi.

Dengan dikembalikannya usul impeachment kepada MPR, pertanyaannya, apakah benar aspek-aspek hukum yang digali oleh Mahkamah Konstitusi, akan dikesampingkan atau apakah aspek hukum tersebut akan masuk dalam domain politik yang berarti bahwa supremasi hukum tidak ditegakkan. Untuk menjawabnya terlebih dahulu harus dipahami pengertian supremasi hukum yang di dalamnya terkandung prinsip persamaan dalam hukum (equality before the law) dan asas legalitas (due process of law) sebagai salah satu landasan negara hukum.

Perkataan supremasi atau supremacy berarti: “The position of having the superior or greatest power or authority”, the supremacy of regular as apposed to arbitrary power (citizen must respect the rule of law) also termed supremacy of law⁹. Pengertian tersebut di atas mungkin berbeda dengan pemahaman supremasi hukum dalam perspektif UUD Tahun 1945. Supremasi hukum dalam pengertian Pembukaan UUD Tahun 1945 bertumpu pada alinea ketiga; “Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya”. Di sini terdapat paduan antara faktor eksternal yakni rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan faktor internal yaitu keinginan luhur supaya berkehidupan yang bebas. Oleh sebab itu jabaran kemerdekaan yang rinci dalam peraturan hukum haruslah sejiwa dan senafas dengan kehendak si Pemberi rakhmat dengan keinginan bangsa yang luhur. Jadi supremasi hukum adalah supremasi rasa keadilan yang bersumber pada hukum yang dibuat oleh akal atau rasio manusia yang dijiwai oleh sipat religiositas bangsa Indonesia sehingga dalam praktek ketatanegaraan supremasi hukum berada di atas kepentingan politik.

Dalam kaitannya dengan supremasi hukum ini, baik mekanisme dan proses pengajuan permohonan impeachment maupun pemeriksaan persidangan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditentukan dalam UUD Tahun 1945 maupun dalam UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi berikut ketentuan hukum acara impeachment sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 21 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden, belum menampakkan tegaknya supremasi hukum. Alasan yang dapat dikemukakan yang memberi justifikasi argumentatif tentang hal ini setidaknya didukung oleh dua alasan hukum.

Pertama; Sidang impeachment merupakan sidang politik, sehingga seorang Presiden dan atau Wakil Presiden yang kepadanya dilakukan impeachment hanya dikenai sanksi politik, tidak dikenai sanksi pidana denda maupun kurungan. Proses impeachment, merupakan salah satu bentuk kewenangan yang dipegang oleh lembaga legislatif sebagai perwujudan pelaksanaan fungsi kontrol parlemen atas tindakan Presiden dan atau Wakil Presiden yang telah diberikan amanat oleh rakyat untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Apabila dalam masa jabatannya Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut, melakukan pelanggaran baik yang telah diatur oleh konstitusi maupun yang diatur dalam hukum positif yang berlaku, maka terhadap yang bersangkutan dapat dihadapkan pada proses impeachment yang mengarah pada pemecatan yang bersangkutan dari jabatannya. Prakteknya dalam proses impeachment, pihak yang paling menentukan adalah kekuatan politik mayoritas sehingga yang menonjol adalah kepentingan-kepentingan politik kelompok yang bersangkutan, hal seperti ini mengandung konsekuensi supremasi hukum berada di bawah supremasi politik. Kedua; Substansi permohonan impeachment yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi adalah “Pendapat DPR” artinya dalam proses impeachment Mahkamah Konstitusi melaksanakan peradilan Ketatanegaraan (politik) untuk memeriksa dan memutus “pendapat DPR”. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 24C ayat (2) yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar”. Jika ketentuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Ketentuan Pasal 19 ayat 3 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 21 Tahun 2009 semakin jelas bahwa proses pemeriksaan impeachment oleh Mahkamah Konstitusi hanya untuk memberi justifikasi (pembenaran) atau tidak menjustifikasi (menolak) pendapat DPR¹⁰. Sehingga segi-segi pelanggaran terhadap substansi hukum materil menjadi tidak

diperhatikan karena termasuk ranah kekuasaan instansi lain seperti Mahkamah Agung yang dilakukan melalui peradilan umum.

Idealnya, proses mekanisme impeachment harus mengutamakan supremasi hukum, ketimbang supremasi politik dan harus menonjolkan proses hukum daripada proses politik. Hal ini dapat diwujudkan, apabila proses dan mekanisme impeachment yang ada sekarang ini, direvisi ulang dengan menyusun format impeachment yang ideal, yang dapat menjawab tantangan perkembangan ketatanegaraan dalam negara hukum modern. Upaya-upaya yang dilakukan untuk itu memang mengandung konsekuensi politik yang besar dengan cara mengamandemen UUD Tahun 1945 dan melakukan perubahan terhadap UU No. 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Format mekanisme impeachment yang ideal tersebut harus menempatkan Mahkamah Konstitusi pada posisi yang menentukan, bukan hanya sekedar lembaga yang menjustifikasi pendapat DPR dalam proses impeachment, jadi harus dilakukan penguatan Mahkamah Konstitusi dan memberi kewenangan kepadanya sebagai lembaga pemutus yang dapat menjatuhkan impeachment atau pemakzulan Presiden dan atau Wakil Presiden. Formulasi yang demikian ini dengan sendirinya akan menonjolkan supremasi hukum karena baik prosedur maupun aspek-aspek hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang impeachment merupakan dasar atau landasan untuk menjatuhkan impeachment.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Paradigma Pendidikan Barat berorientasi kepada pembuktian kebenaran dan keheranan dengan akal dan manusia sebagai pusat kebenaran sejati. Kritik tajam yang di sorot penulis terletak pada praktik sekularisasi dan antroposentrisme akibat penggunaan rasionalitas secara total dan membabi buta. Hal ini tentu berseberangan dengan paradigma pendidikan Islam yang memiliki corak religius. Sekalipun demikian, paradigma pendidikan Islam sampai saat ini ternyata masih dalam tahap on going proses yaitu mencari formula dan jalan lain dalam menyusul perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Barat namun tetap tidak meninggalkan core value Pendidikan Islam. Peneliti menemukan jalan tengah bagi Paradigma Pendidikan Islam yaitu menjadikan wahyu sebagai sumber keabsahan yang autentik. Akibat dari keyakinan terhadap otentitas wahyu, maka muncul sikap religius yang bermuara kepada paham ekosentrisme. Ekosentrisme muncul karena merespons kegagalan antroposentrisme yang tidak melibatkan peranan wahyu dalam Paradigma Pendidikan. Ekosentrisme adalah jalan tengah bagi Paradigma Pendidikan Islam, yaitu sebuah paham yang tidak menempatkan sebuah hierarki melainkan sebuah satu kesatuan ciptaan Tuhan yang saling membutuhkan atau simbiosis mutualisme.

Kondisi dan tuntutan reformasi saat ini tidak terlepas dari pengalaman dan kondisi masa lalu yang lebih menitikberatkan pada “pembangunan politik” (masa Orla) dan “pembangunan ekonomi” (masa Orba). Berdasarkan pengalaman masa lalu yang lebih mengutamakan “politik sebagai panglima” dan “ekonomi sebagai panglima”, maka wajarlah apabila di era reformasi ini ada tuntutan untuk lebih mengutamakan “hukum sebagai panglima”. Kewajaran tuntutan ini seiring dengan maraknya tuntutan untuk menciptakan masyarakat yang tentram, adil dan damai.

Suatu negara yang menjadikan hukum sebagai panglima disebut negara hukum. Secara sederhana, yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum (Pasha, 2003). Negara

hukum menurut Masyarakat Transparansi Internasional (2005) memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (a) Ada pengakuan dan perlindungan hak asasi; (b) Ada peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak terpengaruh oleh kekuasaan atau kekuatan apapun; (c) Legalitas terwujud dalam segala bentuk. Contoh: Indonesia adalah salah satu Negara terkorup di dunia.

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH (2008)¹ ada dua belas ciri penting negara hukum di antaranya adalah supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ eksekutif yang independent, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, sarana untuk mewujudkan tujuan negara, transparansi dan kontrol sosial. Sedangkan menurut Prof. DR. Sudargo Gautama, SH (2008), ciri-ciri atau unsur-unsur dari negara hukum, meliputi: (a) Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang; Tindakan negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa; (b) Azas Legalitas. Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturinya; (c) Pemisahan Kekuasaan. Agar hak-hak azasi itu betul-betul terlindung adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.

KESIMPULAN

Dari uraian-uraian di atas dapat ditarik pemahaman tentang impeachment dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD Tahun 1945 yang dapat disimpulkan sebagai berikut: Mekanisme proses impeachment dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini, belum sesuai dengan amanat UUD Tahun 1945, sebab UUD Tahun 1945 menentukan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menghendaki ditegakkannya supremasi hukum (supremacy of law), persamaan dalam hukum (equality before the law) dan asas legalitas (due process of law). Hal ini berarti bahwa hukum bukan hanya harus dijadikan sebagai pedoman tapi hukum juga harus dijadikan sebagai alat dan sebagai panglima dalam penyelenggaraan negara, sementara dalam mekanisme proses impeachment hal tersebut terbalik sehingga supremasi hukum berada dibawah supremasi politik, Supremasi hukum dalam pelaksanaan impeachment belum dapat ditegakkan secara maksimal, hal ini tergambar dari mekanisme proses impeachment yang lebih bernuansa politis dan sarat muatan-muatan politik, walaupun keberadaan Mahkamah Konstitusi sangat berperan untuk mencegah Kecenderungan MPR menjadi lembaga yang super body yang dapat meyalahgunakan kewenangannya menjadi tertutup, sebab kewenangan MPR untuk menjatuhkan Presiden dengan sendirinya dicegah dengan keterlibatan Mahkamah Konstitusi. Tidak ada jaminan bahwa aspek-aspek hukum yang menyangkut dengan impeachment yang digali dalam persidangan dan dituangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dapat direduksi oleh sidang MPR.

Aspek-aspek hukum dimaksud dapat saja dikesampingkan dalam sidang MPR. Lagi pula Putusan Mahkamah Konstitusi sendiri hanya putusan yang bersifat deklaratoir (pernyataan) dengan membenarkan pendapat DPR apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau melakukan perbuatan tercela dan/atau terbukti tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Jadi putusan tersebut hanya melegitimasi pendapat DPR.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Junaidi. Dekonstruksi tafsir Antroposentrisme: Telaah Ayat-ayat Berwawasan Lingkungan. *Jurnal Kalam*: Vol 8 No 1, 2014.
- Ahida, Ridha. Sekulerisasi: Refleksi terhadap Konsep Ketuhanan. *Jurnal Tajdid*: Vol 25, No. 1, 2018 Arif, Syamsuddin. *Orientalis dan Diabolisme Pemikiran*. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Asmuni, Ahmad. Kontribusi Islam Terhadap Peradaban Barat. *Jurnal Tamaddun*: Vol. 5, No. 1, 2017.
- Asy'ari, Hasyim. Renaissance Eropa dan Transmisi Keilmuan Islam ke Eropa. *JUSPI: Jurnal Sejarah Peradaban Islam* Vol. 2 No. 1, 2018.
- Bekker, Anton. *Metode-Metode Filsafat*. Jakarta: Galia Indonesia, 1984. Bertens, K. *Ringkasan Sejarah Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1986.
- Fata, Ahmad Khoirul, dkk. Sekulerisme dan Tantangan Pemikiran Islam Kontemporer. *Jurnal Madania*, Vol.20 No 2, 2016.
- Jamaluddin. Sekulerisme: Ajaran dan Pengaruhnya Dalam Dunia Pendidikan. *Jurnal Mudarrisuna*: Vol 3 No 2, 2013.
- Karim, Abdul. Sejarah Perkembangan Ilmu Pengetahuan. *Jurnal Fikrah*: Vol. 2 No. 1, 2014.
- Maiwan, Mohammad. Kosmologi Sejarah Dalam Filsafat Sejarah: Aliran, Teori dan Perkembangan. *Jurnal Literasi*: Vol. 3 No. 2, 2013.
- Mustakim, Zaenal. Mengawinkan Keilmuan: Upaya Mengakhiri Dikotomi dan Mengintegrasikan Keilmuan dalam Pendidikan Islam. *Forum Tarbiyah*: Vol. 11 No. 2, 2013
- Samrin. Dikotomi Ilmu dan Dualisme Pendidikan. *Jurnal Al-Ta'dib*: Vol. 6 No. 1, 2013
- Setiawan, Mahbub. Kritik Terhadap epistemologi Barat Modern "Perspektif Islamic Wordlview. UMS: Naskah Publikasi, 2013.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dan Praktek*. Jakarta: Rhineka Cipta, 1991. Suhelmi, Ahmad. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Surajiyo. *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya Di Indonesia: Suatu Pengantar*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007. Suryabrata, Sumadi. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sutoyo. Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidu. *ADIL: Jurnal Hukum*. Vol. 4 No. 1, 2013.
- Suyanta, Sri. Transformasi Intelektual Islam Ke Barat, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*: Vol. 10 No. 2, 2011. Zarkasyi, Hamid Fahmi. *Akar Kebudayaan Bara*. *Jurnal Kalimah*: Vol. 2 No. 2, 2013.